

**PENULISAN SKRIPSI**  
**ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MELEBIHI TUNTUTAN**  
**PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PERSETUBUHAN YANG**  
**DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Studi Kasus Putusan No.33/Pid.Sus Anak/2022/PN.Lht dan Putusan No.2**  
**Pid.Anak/2023/PT.Plg)**



**Diajukan Oleh :**

**Amel Farah Anastya**

**NPM : 190513378**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MELEBIHI TUNTUTAN  
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PERSETUBUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Lht dan Putusan  
Nomor 2 Pid.Anak/2023/PT. Plg)**



**Diajukan oleh :**

**Amel Farah Anastya**

**NPM : 190513378**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 29 Mei 2023**

**Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H**

**Tanda Tangan:**

**HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI  
ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MELEBIHI TUNTUTAN  
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PERSETUBUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Lht dan Putusan  
Nomor 2 Pid.Anak/2023/PT. Plg)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Jumat**  
**Tanggal : 16 Juni 2023**  
**Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.**

**Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

5/7/23

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena akhirnya penulisan hukum dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MELEBIHI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Lht dan Putusan Nomor 2 Pid.Anak/2023/PT.Plg)”** telah selesai guna melengkapi syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini :

Proses penulisan skripsi dapat berjalan baik dengan adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Para Dosen di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah memberikan banyak pelajaran, ilmu, dan motivasi yang sangat berguna bagi penulis selama masa perkuliahan.
2. Kedua orang tua penulis, Darmanto dan Aida, beserta keluarga besar saya yang selalu mendampingi, mendoakan, dan menyemangati dalam setiap proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini berlangsung.

3. Saudara penulis yaitu Richard Adit Pradipta dan Abelian Alexa yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, kesabaran dan telah menyemangati dan memberikan masukan dalam proses penulisan skripsi ini berlangsung
4. Teman – teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu menemani, memberikan dukungan dan semangat selama penulis mengerjakan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa serta motivasi bagi penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Dengan ini semoga penulisan skripsi yang telah penulis susun dapat bermanfaat bagi para pembaca, para pihak yang memerlukan, dan bagi penulis sendiri. Dengan rendah hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat untuk penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis menghanturkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam penggunaan kata dan kalimat yang kurang berkenan yang tertulis dalam skripsi ini.

Penulis,

Amel Farah Anastya

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the judge's decision that exceeded the public prosecutor's charges in the case of sexual intercourse committed by a child in Decision Number. 33/Pid.Sus Anak/2022/PN.Lht and Decision No.2 Pid.Anak/2023/PT.Plg. The problem or legal issue that is the subject of discussion in this research is the decision of the district court judge who sentenced the defendant to imprisonment under the special minimum of the article charged by the public prosecutor in the case of sexual intercourse committed by a child is an Ultra Petita decision and the decision of the panel of appeal judges who aggravated the prison sentence to 2 (two) years 6 (six) months and vocational training for 3 (three) whether it fulfills the principle of the best interests of the child perpetrator and child victim. The purpose of this study is to analyze the considerations of judges in imposing ultra petita decisions and fulfilling the principle of the best interests of the perpetrator's children and child victims. The research method used is normative research which refers to the legal norms contained in the laws and regulations. Based on the results of research in the study of Decision Number. 33/Pid.Sus Child/2022/PN.Lht and Decision No.2 Pid.Anak/2023/PT.Plg, the punishment imposed on the child perpetrator, namely 10 (ten) months imprisonment and 3 (three) months of vocational training, is included in the ultra petita decision which is allowed in the criminal procedure law and in the Court of Appeal Decision which imposed a heavier decision stated that the imprisonment of the child perpetrator was commensurate with the actions of the child perpetrator, but the judge did not consider the other side of the child perpetrator who was still young and there was still hope to be fostered and still wanted to continue his education with the imprisonment imposed on the child perpetrator was contrary to the principle of the best interests of the child.*

**Keywords:** *Consideration of Judges, Ultra Petita, Intercourse*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan hakim yang melebihi tuntutan penuntut umum dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor. 33/Pid.Sus Anak/2022/PN.Lht dan Putusan No.2 Pid.Anak/2023/PT.Plg. Permasalahan atau isu hukum yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah putusan hakim pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana penjara di bawah minimum khusus dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan putusan *Ultra Petita* dan putusan majelis hakim banding yang memperberat hukuman penjara menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) apakah sudah memenuhi asas kepentingan terbaik untuk anak pelaku dan anak korban. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ultra petita dan memenuhi asas kepentingan terbaik untuk anak pelaku dan anak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang mengacu pada norma – norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang – undangan. Berdasarkan Hasil penelitian dalam studi Putusan Nomor. 33/Pid.Sus Anak/2022/PN.Lht dan Putusan No.2 Pid.Anak/2023/PT.Plg, pidana yang dijatuhkan terhadap anak pelaku yakni 10 (sepuluh) bulan penjara dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja termasuk putusan ultra petita yang diperbolehkan dalam hukum acara pidana dan dalam Putusan Pengadilan tinggi yang menjatuhkan putusan lebih berat menyatakan bahwa pidana penjara terhadap anak pelaku setimpal dengan perbuatan anak pelaku, akan tetapi hakim tidak mempertimbangkan sisi lain dari anak pelaku yang masih muda dan masih ada harapan untuk dibina serta masih ingin melanjutkan pendidikan dengan pidana penjara yang dijatuhi terhadap anak pelaku sangat bertolak belakang dengan asas kepentingan terbaik untuk anak.

***Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Ultra Petita, Persetubuhan***

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Batasan Konsep .....	12
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II PEMBAHASAN .....	16
A. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak .....	16
1. Pertimbangan Hakim .....	16
2. Tindak Pidana Persetubuhan.....	19
3. Putusan Ultra Petita yang Diperbolehkan dan Tidak Diperbolehkan dalam Hukum Acara Pidana .....	24
B. Penjatuhan Putusan Tindak Pidana dalam Perkara Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak.....	26
1. Putusan Pengadilan Negeri .....	26
2. Putusan Pengadilan Tinggi .....	44
C. Analisis Penjatuhan Putusan Ultra Petita dalam Putusan No.33/Pid.Sus Anak/2022/PN.Lht dan Putusan No.2 Pid.Anak/2023/PT.Plg. ....	49



1. Analisis Putusan Ultra Petita dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus Anak/2022/PN.Lht .....	49
2. Analisis Perwujudan Kepentingan Terbaik untuk Anak dalam Putusan Nomor 2 Pid.Anak/2023/PT.Plg. ....	54
BAB III PENUTUP .....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	63

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Mei 2023  
Yang menyatakan,

Amel Farah Anastya